



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN
NOMOR : PENG/ 4 /III/2022

TENTANG

KELULUSAN PESERTA PENGGANTI DARI
PESERTA SELEKSI MENGUNDURKAN DIRI PADA SELEKSI
PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN
FORMASI TAHUN 2021

1. Berdasarkan Surat Ketua Pelaksana Seleksi Nasional Pengadaan CPNS Nomor:18684.2/B-KS.04.03/SD/K/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Penyampaian Hasil Integrasi Nilai SKD-SKB CPNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Formasi Tahun 2021 dan bersama ini disampaikan daftar nama-nama pengganti peserta yang dinyatakan Lulus CPNS Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Formasi Tahun 2021 yang mengundurkan diri, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Pengumuman ini.
2. Peserta pengganti yang dinyatakan LULUS adalah peserta seleksi urutan selanjutnya dari peringkat terbaik sesuai formasi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil integrasi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional sesuai Lampiran I Pengumuman ini;.
3. Peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 agar mengisi **Daftar Riwayat Hidup (DRH)** dan menyampaikan **kelengkapan dokumen secara elektronik** melalui akun masing-masing peserta pada laman **<https://sscasn.bkn.go.id>** ;
4. **Kelengkapan dokumen yang harus diunggah** oleh peserta sebagaimana dimaksud pada angka 3 adalah sebagai berikut;
 - a. **Pasfoto terbaru** menggunakan **pakaian hitam putih**, dengan ukuran 4 X 6 **latar belakang warna merah**;
 - b. **Ijazah Asli** (Bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri, ijazah yang telah ditetapkan penyetaraannya oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi);

c. Transkrip ...

- c. **Transkrip Nilai Asli;**
- d. **Hasil cetak/print out DRH** dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000;
- e. **Surat Pernyataan**, yang terdiri dari:
 - 1) **Surat Pernyataan 5 (lima) poin** yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format/template yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>, yang berisi tentang:
 - a) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - b) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta (termasuk Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah);
 - c) Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d) Tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - e) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Kementerian Pertahanan.
 - 2. **Surat Pernyataan bagi CPNS di lingkungan Kemhan** diantaranya surat pernyataan tidak pindah instansi selama 10 tahun dan surat pernyataan bersedia membayar denda jika mengundurkan diri yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta di atas meterai 10.000 sesuai format sebagaimana tercantum pada link <https://www.kemhan.go.id/ropeg/download-dokumen-cpns>;
- f. **Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** yang masih berlaku sampai dengan Maret 2022;

- g. **Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani** dari **Dokter** yang berstatus **Pegawai Negeri Sipil** atau **Dokter** yang bekerja pada **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari 2022;
- h. **Surat Keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya** dari **Unit Pelayanan Kesehatan Pemerintah** yang dibuat dan ditetapkan pada bulan Januari 2022; dan
- i. **Bukti Pengalaman Kerja** yang sah dan telah **dilegalisir** oleh Pejabat yang Berwenang (apabila memiliki masa kerja).
5. Selain kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4, peserta juga menyampaikan kelengkapan dokumen lainnya ke masing-masing UO yang dilamar dan Panitia Pusat sebagai berikut :
- a. Dengan alamat email (dengan *subject*: nomor peserta_nama),:
- 1). Panitia Pusat : lahdafor@kemhan.go.id
 - 2). U.O. Kemhan : subbagada14@gmail.com
 - 3). U.O. TNI – AD : subditbinminperspns.46@gmail.com
 - 4). U.O. TNI – AL : jabpatsip_disminpersal@tnial.mil.id
 - 5). U.O. TNI – AU : subdisminpns@tni-au.mil.id
- b. Kartu Keluarga
- c. Ijazah/STTB : dari SD, SLTP, SLTA, sampai dengan pendidikan terakhir.
- d. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP)
- e. Akte Kelahiran Peserta
- f. Surat Nikah (bagi peserta yang sudah menikah)
6. Kelengkapan dokumen yang di maksud pada angka 4 dan 5 (fotokopi dan di legalisir) agar dikirimkan ke masing-masing UO yang dilamar dengan alamat:
- a. U.O. Kemhan : Jl.Medan merdeka barat No. 13 – 14 Biro Kepegawaian Setjen Kemhan
 - b. U.O. TNI – AD : Kasubditbinminpers PNS Ditajenad Jl. Bangka no. 6
 - c. U.O. TNI – AL : Kadisminpersal u.p Kasubdisperssip d/a Disminpersal Gedung B3 Lantai 4 Mabes TNI AL Cilangkap Jakarta Timur Kode Pos 13870
 - d. U.O. TNI – AU : Kasubdismin PNS d/a Jl Raya Hankam Cilangkap,Cipayung
7. Peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 **wajib membuat surat pernyataan** sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf e poin 2), yang isinya bersedia mengabdikan pada Kementerian Pertahanan dan tidak mengajukan pindah baik pindah antar unit dalam lingkungan Kementerian Pertahanan maupun pindah instansi dengan alasan apapun sekurang- kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT CPNS.

8. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Pertahanan tetap mengajukan pindah sebelum 10 (sepuluh) tahun, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
9. Apabila **sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan** sebagaimana pada angka 3, peserta yang dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 **tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen** sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5, maka yang bersangkutan **dianggap tidak memenuhi syarat**.
10. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan **lulus** dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021, namun **memilih untuk mengundurkan diri**, maka **wajib membuat dan mengunggah surat pengunduran diri yang telah ditandatangani sendiri** oleh peserta **di atas meterai 10.000 sesuai format/template** yang tercantum pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> atau sesuai format sebagaimana tercantum pada laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg/download-dokumen-cpns>, sehingga kebutuhan jabatan yang bersangkutan dapat diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya. Bagi peserta pengisi/pengganti akan dipanggil melalui pengumuman yang akan disampaikan melalui laman <https://www.kemhan.go.id/ropeg>.
11. Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan **lulus** tahap akhir Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 dan **sudah mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai (NIP) kemudian mengundurkan diri**, kepada yang bersangkutan diberikan **sanksi tidak boleh melamar** pada penerimaan Aparatur Sipil Negara untuk **1 (satu) periode berikutnya dan akan dikenakan denda sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat**.
12. Peserta yang dinyatakan lulus dalam tahap akhir Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 bersedia menerima segala konsekuensi dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bagi peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran, pemberkasan, dan setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Pejabat Pembina Kepegawaian Kemhan berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai CPNS/PNS.
13. Apabila ditemukan paham radikalisme pada pelamar saat proses pelaksanaan seleksi maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kemhan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS.

14. Ketentuan Lain-lain:

- a. Petunjuk pengisian DRH, penyampaian kelengkapan dokumen, dan pengajuan sanggah melalui akun masing-masing peserta dapat dilihat pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- b. Setiap informasi yang terkait dengan seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 akan diumumkan secara resmi melalui situs <https://www.kemhan.go.id/ropeg/> Peserta seleksi diharapkan mengikuti dan memantau seluruh perkembangan pelaksanaan seleksi melalui situs tersebut
- c. Kelalaian peserta dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab peserta
- d. Dalam seluruh tahapan pelaksanaan Seleksi CPNS Kemhan T.A. 2021 tidak dipungut biaya;
- e. Kelulusan peserta adalah prestasi dan hasil kerja peserta itu sendiri. Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, baik dari pegawai Kemhan atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan dan kepada peserta, keluarga maupun pihak lain dilarang memberi sesuatu dalam bentuk apapun sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bagi pelamar yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada saat pendaftaran, pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, Kemhan berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan status sebagai CPNS/PNS; dan
- g. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan CPNS Kemhan T.A. 2021 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat

15. Demikian pengumuman ini disampaikan untuk menjadikan perhatian serta dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Jakarta, 14 Februari 2022

a.n. Menteri Pertahanan RI
Sekretaris Jenderal
u.b

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku

Wakil Ketua Panitia Seleksi CPNS,



[Handwritten Signature]
Aulit Chaniago, S.I.P.
Brigadir Jenderal TNI